



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/37/K/411.013/2012

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DESA GEBANGKEREK KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008 dan dikarenakan saudara MOCH. GUNDARUM meninggal dunia, maka perlu memberhentikan dengan hormat saudara MOCH. GUNDARUM dari jabatan sebagai Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dan perlu menunjuk Penjabat Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Camat Baron tanggal 16 Desember 2011 Nomor 470/626/411.511/2011 perihal Usulan Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron;

2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Gebangkerep Kecamatan Baron tanggal 16 Desember 2011 Nomor 141/SP/BPD/2011 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA GEBANGKEREP KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara MOCH. GUNDARUM dari jabatan Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Menunjuk saudara EDIE SRIANTO, SE, MM (Jabatan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Baron), untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan penghargaan garapan tanah bengkok sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari luas tanah bengkoknya selama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diberikan penghasilan berupa tanah garapan (bengkok) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari bengkok Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.
- KELIMA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua paling lama 6 (enam) bulan.
- KEENAM : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa selama menjabat sebagai Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Pebruari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005